

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Belakangan ini, masyarakat Indonesia digemparkan oleh kasus penangkapan tiga tersangka yang merupakan admin dan anggota grup Facebook “Cowok Manly Sidoarjo”. Grup tersebut diketahui memiliki sekitar 5.500 anggota dan menjadi wadah bagi komunitas penyuka sesama jenis untuk berinteraksi di dunia maya.¹ Terungkapnya kasus ini menunjukkan bahwa kelompok Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) semakin aktif dan terbuka dalam memanfaatkan media sosial sebagai sarana komunikasi dan ekspresi diri.

Fenomena tersebut memperlihatkan bahwa perkembangan teknologi informasi telah memberikan ruang yang luas bagi berbagai kelompok sosial, termasuk komunitas LGBT, untuk menyuarakan identitas dan eksistensinya. Media sosial, seperti Facebook, Instagram, dan X (Twitter), menjadi medium yang efektif dalam membentuk opini publik serta menyebarkan konten yang berkaitan dengan isu-isu keberagaman seksual dan gender. Namun, kemudahan tersebut juga menimbulkan persoalan hukum baru, terutama terkait konten yang dianggap melanggar kesusilaan. Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana perubahan ke dua dengan UU 1 Tahun 2024 (UU ITE) melarang setiap orang mendistribusikan atau mentransmisikan informasi elektronik yang memiliki muatan “melanggar kesusilaan. Dan di sisi lain, maraknya konten LGBT di dunia maya juga menimbulkan kekhawatiran di tengah masyarakat Indonesia yang menjunjung tinggi nilai-nilai moral, agama, dan norma sosial.

¹ Izzatun Najibah “Polisi Tetapkan 3 Tersangka Admin-Anggota Grup “Cowok Manly Sidoarjo”, Terancam 6 Tahun Penjara” [KOMPAS.com](https://www.kompas.com), 11 Agustus 2024, hlm I .

Platform seperti Instagram, Twitter, Facebook, TikTok, Google, dan YouTube telah menjadi media utama bagi individu dan kelompok dalam menyuarakan pendapat, menyampaikan ide, serta membentuk identitas sosial di dunia maya. Namun, di balik berbagai manfaat yang ditawarkan, media sosial juga menghadirkan tantangan yang kompleks, terutama dalam hal pengawasan terhadap konten yang tersebar luas di ruang digital. Kebebasan berekspresi yang dijamin dalam ekosistem daring sering kali disalahgunakan oleh sejumlah pengguna untuk menyebarkan konten yang bertentangan dengan norma hukum, sosial, dan moral. Salah satu bentuk konten yang menimbulkan keprihatinan adalah narasi tentang kebebasan berekspresi yang mewajarkan hubungan sesama jenis, disertai dengan unsur ketertarikan sesama jenis yang berpotensi merusak nilai-nilai kesusilaan publik.

Fenomena ini semakin mengkhawatirkan apabila dikaitkan dengan data resmi pemerintah. Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), Usman Kansong, mengungkapkan bahwa Indonesia menempati peringkat kedua di kawasan ASEAN dalam hal penyebaran konten pornografi sesama jenis, dengan total temuan mencapai 5 juta kasus dalam kurun waktu empat tahun terakhir. Pernyataan tersebut disampaikan dalam acara *The 6th Indonesia Internet Expo & Summit (IIXS)* yang digelar di Jakarta International Expo (JIExpo), Kemayoran, pada 14 Agustus 2024.²

Lebih lanjut, persoalan pengawasan konten di media sosial menjadi semakin kompleks ketika dikaitkan dengan maraknya konten yang memuat unsur Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT), khususnya yang dibumbui dengan muatan orientasi seksual dan pornografi. Isu LGBT sendiri merupakan topik sensitif yang memicu perdebatan dan memunculkan beragam pandangan yang saling bertentangan di tengah masyarakat. Di Indonesia, keragaman pandangan terhadap LGBT sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai agama, budaya,

² Rika Anggreni "Miris! Kemenkominfo Ungkap Kasus Pornografi RI Tembus 5 Juta, Peringkat Kedua di Asean" [Bisnis.com](https://bisnis.com), 14 Agustus 2024, hlm. I .

dan norma sosial yang kuat. Sebagian pihak menekankan pentingnya perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan berekspresi bagi kelompok LGBT, sementara pihak lainnya menolak ekspresi tersebut dengan mengedepankan alasan moralitas dan kesusilaan. Konten LGBT di media sosial menimbulkan kekhawatiran tersendiri, terutama terhadap dampaknya bagi generasi muda yang sangat rentan terhadap pengaruh media digital. Fenomena ini mempertegas dilema yang dihadapi negara: di satu sisi, penting untuk menjaga dan menegakkan nilai-nilai kesusilaan yang dianut oleh mayoritas masyarakat Indonesia, namun di sisi lain, negara juga dituntut untuk tetap menghormati prinsip-prinsip kebebasan berekspresi dan hak asasi manusia.

Dalam konteks ini, viralitas konten digital yang terjadi begitu cepat memperbesar tantangan pengawasan, karena informasi dapat tersebar luas sebelum disaring atau diblokir oleh otoritas terkait. Sebagai langkah konkret, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) telah memutuskan akses terhadap sekitar 1,9 juta konten yang melanggar kesusilaan sebagai bagian dari upaya perlindungan masyarakat dari dampak negatif media digital.³ Akan tetapi, langkah-langkah tersebut masih menghadapi kendala serius, terutama dalam hal efektivitas pengawasan berkelanjutan dan penegakan hukum yang tegas di tengah pesatnya perkembangan teknologi.

Secara yuridis, Indonesia telah memiliki dasar hukum untuk menindak penyebaran konten yang dianggap melanggar kesusilaan melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024. Dalam Pasal 27 Ayat (1) UU ITE ditegaskan bahwa setiap orang dilarang untuk dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Ketentuan ini menjadi landasan hukum dalam menindak konten digital, termasuk konten

³ “Akses ke lebih 1,9 juta konten pornografi diputus Kemenkominfo“, *Antara News*, 15 September 2023, hlm. 1

LGBT yang disertai dengan unsur orientasi seksual, yang dianggap bertentangan dengan norma kesusilaan yang berlaku di masyarakat Indonesia. Konten LGBT yang beredar di media sosial dan mengandung ekspresi seksual yang eksplisit atau visualisasi yang bermuatan pornografi dinilai tidak hanya sebagai bentuk kebebasan berekspresi, tetapi juga sebagai pelanggaran terhadap nilai-nilai moral dan kesusilaan publik. Dalam konteks Indonesia yang menjunjung tinggi norma agama dan budaya, penyebaran konten semacam ini dapat menimbulkan keresahan sosial dan memengaruhi perilaku generasi muda yang sangat aktif di dunia digital. Media sosial telah menjadi ruang publik yang memungkinkan penyebaran informasi secara luas, termasuk mengenai isu-isu kontroversial seperti LGBT. Perkembangannya memberikan kesempatan bagi individu dan kelompok untuk menyuarakan hak-hak serta kebebasan berekspresi. Di tengah kebebasan tersebut, konten LGBT juga menimbulkan polemik di masyarakat Indonesia, yang memiliki nilai sosial dan agama yang kuat. Dengan demikian, media sosial berperan sebagai wadah komunikasi yang dapat memperkuat pemahaman dan keberagaman, sekaligus menjadi sumber perdebatan yang mencerminkan dinamika sosial yang terus berkembang.⁴

Namun demikian, implementasi ketentuan dalam UU ITE terhadap konten LGBT yang bermuatan kesusilaan menghadapi sejumlah tantangan. Salah satunya adalah interpretasi hukum terhadap istilah “melanggar kesusilaan” yang bersifat relatif dan sering kali menimbulkan perbedaan persepsi, baik dari aparat penegak hukum maupun masyarakat. Selain itu, anonimitas pelaku di dunia maya, kecepatan penyebaran konten, serta keterbatasan yurisdiksi dalam menangani pelanggaran lintas negara menjadi hambatan tersendiri dalam proses penindakan hukum. Meskipun ketentuan hukum telah tersedia, efektivitas Ketentuan Pasal 27 Ayat (1) UU ITE terhadap konten LGBT yang dinilai melanggar kesusilaan masih memerlukan penafsiran yang lebih jelas, konsisten, dan disesuaikan dengan nilai-nilai hukum nasional, agar tidak menimbulkan

⁴ Elwindhi Febrian, “Tinjauan.Yuridis Mengenai Pengawasan.Terhadap Pedoman Perilaku.Penyiaran Platform.Media Sosial Di Indonesia”, Jurnal Lex.Renaissance,Vol. .5, no. .3, 2020, hlm. .91.

ambiguitas dalam penegakan hukum dan tetap menjamin keadilan di ruang digital. Dengan mempertimbangkan kompleksitas penyebaran konten LGBT yang bermuatan melanggar kesusilaan di media sosial serta tantangan dalam implementasi ketentuan UU ITE, kajian yuridis menjadi sangat penting untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai posisi hukum terhadap fenomena ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji sejauh mana ketentuan Pasal 27 Ayat (1) UU ITE dapat diterapkan secara adil, proporsional, dan tidak diskriminatif dalam menghadapi penyebaran konten yang dianggap melanggar kesusilaan, khususnya yang berkaitan dengan isu LGBT. Di satu sisi, negara berkewajiban untuk menjaga ketertiban umum dan nilai-nilai kesusilaan yang dianut mayoritas masyarakat Indonesia; di sisi lain, penghormatan terhadap hak asasi manusia, termasuk kebebasan berekspresi, juga merupakan bagian dari prinsip-prinsip konstitusional yang tidak dapat diabaikan begitu saja. Oleh karena itu, melalui pendekatan normatif, penelitian ini diharapkan dapat memberikan analisis kritis terhadap bagaimana hukum positif Indonesia khususnya UU ITE merespons persoalan konten LGBT yang dinilai melanggar norma kesusilaan.

Lebih jauh, hasil kajian ini diharapkan tidak hanya memberikan kontribusi secara akademik, tetapi juga secara praktis dalam pengembangan hukum informasi dan teknologi di Indonesia. Hukum yang dikembangkan seyogianya tidak hanya menjamin kepastian dan keadilan, tetapi juga inklusif, adaptif terhadap perkembangan zaman, dan tetap menghargai keberagaman sosial. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi yang berguna bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan regulasi yang mampu menciptakan ruang digital yang aman, sehat, dan bertanggung jawab bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia.

Apa yang telah dikemukakan oleh penulis di atas, merupakan hal-hal yang melatar belakangi penulis untuk bermaksud melakukan penelitian melalui penulisan skripsi dengan judul **“Analisis Yuridis Batasan Penyebaran**

Konten LGBT pada Pasal 27 Ayat (1) UU ITE dalam Perspektif Kesusilaan dan Kebebasan Berekspresi”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana hukum penyebaran konten LGBT di media sosial sebagai pelanggaran Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik terkait muatan yang melanggar kesusilaan ?
2. Bagaimana ketentuan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap penyebaran konten LGBT di media sosial ditinjau dari jaminan dan pembatasan hak kebebasan berekspresi dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini berfokus pada kajian normatif mengenai pengaturan hukum di Indonesia terkait penyebaran konten di media sosial yang dianggap melanggar kesusilaan, dengan titik analisis utama pada Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Salah satu bentuk konten yang menjadi objek perhatian adalah konten berkaitan dengan isu LGBT, khususnya ketika konten tersebut diunggah dalam bentuk ekspresi digital yang berpotensi dikategorikan sebagai bermuatan kesusilaan atau melanggar nilai moral yang berlaku di masyarakat.

Penelitian ini juga mengkaji hubungan antara norma kesusilaan dan hak kebebasan berekspresi, terutama untuk melihat bagaimana ketentuan hukum tersebut diterapkan dalam praktik, serta bagaimana negara menyeimbangkan antara upaya menjaga nilai moral masyarakat dengan kewajiban menghormati kebebasan berekspresi sebagai bagian dari hak asasi manusia.

Ruang lingkup penelitian dibatasi pada aspek yuridis, yakni mencakup:

1. Pengaturan hukum yang relevan, seperti UU ITE, UUD 1945 (Pasal 28E–28J), Undang-Undang Hak Asasi Manusia, serta doktrin kesusilaan dan teori pembatasan HAM.
2. Analisis normatif terhadap norma-norma tersebut dan penerapannya dalam menilai konten LGBT di media sosial.

Kajian sosiologis, psikologis, atau agama mengenai LGBT tidak termasuk dalam ruang lingkup utama penelitian ini, kecuali sejauh diperlukan untuk memberikan konteks hukum atau mendukung analisis normatif terhadap konsep kesusilaan dalam peraturan perundang-undangan.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

a. Tujuan Utama

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan analisis yuridis yang mendalam mengenai bagaimana batasan-batasan kesusilaan ditetapkan dan diterapkan dalam ketentuan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta bagaimana ketentuan tersebut berinteraksi dengan prinsip kebebasan berekspresi sebagai bagian dari hak asasi manusia. Penelitian ini secara khusus menelaah penerapan norma tersebut terhadap penyebaran konten terkait LGBT di media sosial, guna memahami sejauh mana regulasi tersebut membatasi ekspresi digital dan bagaimana keseimbangan antara perlindungan nilai kesusilaan dan penghormatan terhadap kebebasan berekspresi dibangun dalam kerangka hukum Indonesia.

b. Tujuan Khusus

- 1) Menganalisis apakah konten LGBT yang disebarluaskan melalui media sosial dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

- 2) Menganalisis kesesuaian penerapan Pasal 27 ayat (1) UU ITE dengan prinsip kebebasan berekspresi, baik dalam kerangka hak asasi manusia maupun ketentuan konstitusional sebagaimana diatur dalam UUD NRI Tahun 1945.

2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini memiliki kegunaan baik secara akademis maupun praktis. Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum informasi dan teknologi serta hukum pidana siber. Kajian ini berupaya memperkaya literatur mengenai penafsiran dan penerapan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, termasuk perubahan terbaru dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, dalam konteks penyebaran konten bermuatan LGBT di media sosial. Penelitian ini juga berperan memberikan perspektif baru mengenai hubungan antara norma kesusilaan, kebebasan berekspresi, dan prinsip hak asasi manusia dalam ruang digital.

Secara praktis, penelitian ini disusun sebagai bagian dari pemenuhan tugas akhir dan salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Program Studi Hukum, Program Sarjana, Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi akademisi, praktisi hukum, maupun pembuat kebijakan dalam memahami dan menerapkan ketentuan terkait kesusilaan dan ekspresi digital di media sosial, khususnya yang berkaitan dengan konten LGBT.

E. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep

Untuk mendukung analisis yuridis dalam penelitian ini, diperlukan landasan teoritis yang memberikan pemahaman konseptual terhadap isu hukum yang menjadi fokus kajian, yaitu penyebaran konten LGBT di media sosial. Kerangka teori berfungsi sebagai dasar dalam menafsirkan norma hukum serta mengevaluasi keberlakuan dan pembatasan terhadap hak-hak konstitusional. Penelitian ini menggunakan dua teori utama, yaitu teori kesusilaan dan teori pembatasan hak asasi manusia berdasarkan Pasal 28J UUD 1945. Teori kesusilaan menekankan pentingnya nilai-nilai moral dan norma kesopanan dalam masyarakat sebagai dasar pembentukan serta penegakan hukum. Dalam konteks ini, Pasal 27 Ayat (1) UU ITE yang melarang distribusi konten yang melanggar kesusilaan dipandang sebagai bentuk penerapan prinsip hukum yang berlandaskan moral publik. Hal ini sejalan dengan pendapat Satjipto Rahardjo yang menyatakan bahwa hukum tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai moral yang hidup dalam masyarakat, sebab hukum pada dasarnya merupakan instrumen untuk mewujudkan tatanan sosial yang berkeadilan dan bermoral⁵. Sementara itu, teori pembatasan HAM memberikan justifikasi konstitusional terhadap pembatasan kebebasan berekspresi apabila konten tersebut bertentangan dengan nilai kesusilaan, ketertiban umum, atau hak orang lain. Sejalan dengan itu, kerangka konsep dalam penelitian ini disusun untuk menggambarkan hubungan antara beberapa konsep utama, yaitu konten LGBT sebagai bentuk ekspresi digital, norma kesusilaan sebagai standar moral masyarakat, ketentuan Pasal 27 Ayat (1) UU ITE sebagai dasar pelarangan, serta hak atas kebebasan berekspresi dan identitas pribadi yang tunduk pada pembatasan sebagaimana diatur dalam Pasal 28J UUD 1945. Dengan demikian, kerangka teori dan kerangka konsep saling terintegrasi dalam membentuk analisis normatif terhadap legalitas dan pembatasan penyebaran konten LGBT di media sosial berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia.

⁵ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 25.

1. Kerangka Teori

a. Teori Kesusilaan

Menurut Gustav Radbruch berpendapat bahwa hukum harus berdiri di atas tiga nilai dasar:

- 1) Keadilan (Gerechtigkeit)
- 2) Kemanfaatan (Zweckmäßigkeit)
- 3) Kepastian hukum (Rechtssicherheit)⁶

Namun, nilai tertinggi dalam pandangan Radbruch adalah keadilan moral, yaitu hukum yang selaras dengan kesusilaan dan nilai-nilai kemanusiaan yang hidup di masyarakat. dengan keadilan moral sebagai nilai tertinggi yang menjadi tolok ukur sah atau tidaknya suatu hukum. Radbruch menegaskan bahwa hukum yang bertentangan secara ekstrem dengan nilai moral masyarakat tidak dapat dianggap sah, sesuai prinsip "*extremes Unrecht ist kein Recht*", yang berarti hukum yang sangat tidak adil bukanlah hukum.⁷ Hukum alam mencerminkan dan dapat dipahami dalam kerangka tesis moralitas, yang menyatakan bahwa hukum dan moralitas harus terhubung. Hukum dianggap sah secara hukum hanya jika sesuai dengan moralitas; ketika moralitas bertentangan dengan hukum, hukum tersebut dianggap tidak sah. Baru pada periode awal modern teori terpisah, yang berpusat pada proses pembuatan hukum oleh manusia, berkembang menjadi filsafat hukum yang bersaing.

Menurut Aristoteles, kesusilaan terletak pada kebajikan yang diperoleh melalui pembiasaan berbuat baik dan kemampuan untuk menjaga jalan tengah (*golden mean*) antara dua ekstrem yang berlawanan. Bagi Aristoteles, manusia yang bermoral adalah mereka yang mampu

⁶ Gustav Radbruch, *Filsafat Hukum* (terj. Muhammad Natzir, Jakarta: Bina Aksara, 1986), hlm. 15.

⁷ Petrus CKL Bello, "Sahkah Hukum Yang Buruk Secara Moral? Perdebatan Antara Lon Luvois Fuller Dan H.L.A. Hart," *Honeste Vivere* 33, no. 2 (2023): 98-112, <https://ejournal.fhuki.id/index.php/hv/article/download/238/81>, di akses tanggal 16 Desember 2025

menyeimbangkan perasaan, tindakan, dan akal budinya secara proporsional sehingga tercipta kehidupan yang harmonis.⁸ Pandangan ini sejalan dengan nilai-nilai dasar hukum menurut Gustav Radbruch, khususnya pada aspek kemanfaatan dan keadilan. Dalam konteks hukum, prinsip kebajikan Aristoteles menunjukkan bahwa hukum yang baik tidak hanya menjamin kepastian secara formal, tetapi juga harus membawa manfaat nyata dan menciptakan keadilan yang seimbang bagi masyarakat. Dengan demikian, penerapan hukum yang berlandaskan kesusilaan akan menghasilkan kehidupan sosial yang harmonis, adil, dan bermanfaat bagi semua pihak.

Menurut Satjipto Rahardjo bahwa Hukum sebagai Institusi Sosial dan *Living Law*, Satjipto Rahardjo memandang hukum sebagai sarana mencapai tujuan sosial, bukan sekadar teks normatif yang kaku. Hukum harus dipahami sebagai *living law*, yaitu aturan yang hidup di tengah masyarakat dan mencerminkan nilai-nilai sosial, moral, serta budaya masyarakat itu sendiri.

Satjipto berpendapat norma kesusilaan merepresentasikan nilai-nilai moral publik yang berkembang dalam suatu komunitas. Karena itu, penegakan hukum yang berlandaskan kesusilaan harus mempertimbangkan:

- a) kondisi sosial masyarakat,
- b) nilai moral yang hidup,
- c) serta dinamika budaya yang mempengaruhi persepsi tentang kesusilaan.

⁸ Julia Annas, *The Morality of Happiness* (New York: Oxford University Press, 1993), hlm. 12.

Pandangan Satjipto memberi kerangka bahwa kesusilaan dalam UU ITE tidak dapat dipahami hanya dari teks undang-undang, tetapi harus dianalisis dari konteks sosial dan budaya Indonesia.

Dalam konteks Indonesia, sebagai negara yang berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa, nilai kesusilaan nasional sangat erat dengan ajaran agama dan norma moral yang hidup di tengah masyarakat. Oleh karena itu, istilah “melanggar kesusilaan” dalam Pasal 27 ayat (1) UU ITE dapat dipahami sebagai refleksi dari norma moral yang bersumber dari ajaran agama serta budaya bangsa, dengan tujuan menjaga ketertiban sosial, moral publik, dan keharmonisan masyarakat.

Berdasarkan teori Radbruch, hukum harus selaras dengan kesusilaan masyarakat setempat⁹. Dalam konteks ini, konten LGBT yang menampilkan atau mempromosikan perilaku yang bertentangan dengan norma agama dan moral mayoritas dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran, karena tidak sejalan dengan standar kesusilaan Indonesia. Prinsip relativitas moral yang dikemukakan Radbruch mendukung penilaian kontekstual ini, karena kesusilaan bersifat relatif terhadap budaya, waktu, dan kondisi sosial masing-masing masyarakat. Dengan demikian, penolakan terhadap konten LGBT di ruang publik digital tidak semata-mata merupakan bentuk diskriminasi terhadap orientasi atau identitas, melainkan merupakan upaya negara untuk menegakkan keadilan moral, mempertahankan ketertiban sosial, serta melindungi nilai-nilai luhur Pancasila sebagai dasar kehidupan berbangsa dan bernegara. Pendekatan ini menunjukkan bahwa penegakan hukum yang berlandaskan kesusilaan dan moral publik merupakan implementasi prinsip Radbruch dalam konteks hukum nasional Indonesia, di mana

⁹ Gustav Radbruch, “*Gesetzliches Unrecht und Übergesetzliches Recht*,” *Süddeutsche Juristen-Zeitung*, 1946, hlm. 105-108

norma agama dan budaya menjadi pedoman utama dalam menentukan batasan perilaku dan konten yang diperbolehkan di ruang digital.

b. Teori Pembatasan Hak Asasi Manusia (HAM)

Dalam sistem hukum di Indonesia, pengakuan terhadap hak asasi manusia tidak bersifat absolut. Ketentuan Pasal 28J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan legitimasi konstitusional bagi negara untuk memberlakukan pembatasan terhadap pelaksanaan HAM, selama dilakukan secara sah dan proporsional. Pasal 28J Ayat (2) menyatakan secara eksplisit bahwa dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap warga negara wajib mematuhi pembatasan yang ditentukan oleh undang-undang, semata-mata demi menjamin penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain serta demi memenuhi tuntutan keadilan berdasarkan pertimbangan moral, nilai agama, keamanan, dan ketertiban publik dalam masyarakat demokratis.

Pandangan ini diperkuat oleh para ahli hukum tata negara. Jimly Asshiddiqie menyatakan bahwa hak asasi manusia penting, tetapi tidak bersifat mutlak, terutama dalam masyarakat plural dan religius seperti Indonesia. Ia menegaskan bahwa pembatasan atas HAM diperlukan untuk menjaga ketertiban umum dan moralitas.¹⁰ Senada dengan itu, Yuliandri menjelaskan bahwa pelaksanaan HAM dalam negara hukum demokratis Indonesia harus tetap berada dalam bingkai tanggung jawab sosial, yang berarti bahwa kebebasan individu tidak boleh mengabaikan nilai-nilai kesusilaan dan norma sosial yang hidup dalam masyarakat.¹¹ Sementara itu, Maria Farida Indrati juga menegaskan bahwa pembatasan terhadap kebebasan berekspresi sah dilakukan sepanjang diatur oleh hukum, memiliki tujuan yang sah, serta dilaksanakan secara proporsional dan

¹⁰ Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006), hlm. 85.

¹¹ Yuliandri, *Asas-Asas Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010), hlm. 137.

tidak diskriminatif, khususnya bila ekspresi tersebut bertentangan dengan kepentingan umum dan kesusilaan.¹² Berdasarkan prinsip-prinsip ini, teori pembatasan HAM dapat digunakan untuk menilai apakah pelarangan konten LGBT di media sosial merupakan pembatasan yang sah, proporsional, dan *legitimate*, karena pembatasan tersebut dilakukan untuk melindungi nilai moral publik, kesusilaan, dan ketertiban masyarakat, sambil tetap memperhatikan hak individu atas kebebasan berekspresi. Dengan demikian, penerapan Pasal 27 ayat (1) UU ITE terhadap konten yang dianggap melanggar kesusilaan dapat dianalisis secara objektif melalui kerangka teori pembatasan HAM, untuk memastikan bahwa intervensi negara tidak melampaui batas yang sah dan tetap sesuai dengan prinsip konstitusional yang berlaku.

Teori pembatasan hak asasi manusia menurut *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) menegaskan bahwa hak-hak sipil dan politik, termasuk kebebasan berekspresi, memang tidak bersifat absolut, namun pembatasannya hanya dapat dibenarkan dalam kondisi yang sangat terbatas. ICCPR mensyaratkan bahwa setiap pembatasan harus ditetapkan berdasarkan hukum yang jelas dan dapat diprediksi (*prescribed by law*), memiliki tujuan yang sah seperti perlindungan hak orang lain, ketertiban umum, atau moral publik, serta benar-benar diperlukan dalam masyarakat demokratis (*necessity*).¹³ Selain itu, pembatasan tersebut harus diterapkan secara proporsional, yaitu tidak menimbulkan dampak yang berlebihan hingga menghilangkan

¹² Maria Farida Indrati, “Pembatasan Hak Asasi dalam Perspektif Konstitusi”, makalah disampaikan dalam Seminar Nasional “HAM dan Konstitusi”, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013.

¹³ Miguel Morachimo, 2022, General Comment No. 34 on Article 19 of the International Covenant on Civil and Political Rights, United Nations Human Rights Committee (2011), diuraikan dalam General Comment No. 34 on Article 19 of the ICCPR, yang menjelaskan secara rinci kondisi dan batasan atas pembatasan kebebasan berekspresi di bawah Pasal 19(3) ICCPR, termasuk syarat bahwa pembatasan harus “provided by law” dan memenuhi prinsip necessity and proportionality untuk tujuan yang sah, available from: https://wilmap.stanford.edu/entries/general-comment-no-34-article-19-international-covenant-civil-and-political-rights?utm_source=chatgpt.com, di akses tanggal 7 Januari 2026.

esensi hak itu sendiri, serta tidak boleh bersifat diskriminatif dalam penerapannya. Kerangka ini menempatkan pembatasan hak asasi manusia sebagai pengecualian yang harus diuji secara ketat, sehingga negara tidak dapat menggunakan alasan moralitas atau ketertiban umum secara luas untuk membenarkan pembatasan kebebasan berekspresi, khususnya terhadap kelompok minoritas.

Terkait penyebaran konten LGBT di platform media sosial, pendekatan pembatasan terhadap HAM ini memberikan dasar hukum bagi negara untuk mengintervensi apabila konten dianggap bertentangan dengan norma kesusilaan, ajaran agama, atau ketertiban umum. Walaupun individu memiliki hak atas identitas pribadi dan kebebasan mengekspresikan diri, negara tetap memiliki wewenang membatasi ekspresi yang dinilai menimbulkan keresahan sosial atau melanggar norma moral masyarakat. Dengan demikian, negara diperbolehkan untuk mengatur atau membatasi penyebaran konten LGBT di media sosial—terlebih apabila muatannya dinilai mengandung unsur vulgar, eksplisit secara seksual, atau tidak sejalan dengan nilai-nilai budaya dan agama yang dijunjung tinggi di Indonesia. Teori pembatasan HAM menegaskan bahwa hak kebebasan berekspresi tidak absolut. Pemerintah dapat membatasi konten yang bertentangan dengan kesusilaan, moral publik, dan ketertiban masyarakat dengan syarat pembatasan itu sah, proporsional, dan sesuai hukum. Dalam konteks Pasal 27 ayat 1 UU ITE, teori ini mendukung argumentasi penolakan terhadap konten LGBT di media sosial, dengan landasan bahwa pembatasan dilakukan demi kepentingan umum dan nilai moral masyarakat Indonesia.

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual diperlukan untuk memberikan definisi atau pengertian terkait istilah-istilah yang ada pada judul dan permasalahan hukum, berikut kerangka konseptual tersebut :

a. Kesusilaan

Menurut Bambang Poernomo norma kesusilaan merupakan seperangkat nilai moral, budaya, dan kepantasan yang diakui oleh masyarakat sebagai standar perilaku yang sopan, etis, dan sesuai dengan tata krama sosial. Nilai-nilai ini bersumber dari agama, adat istiadat, dan budaya lokal, serta terbentuk melalui persepsi kolektif masyarakat terhadap apa yang dianggap layak atau tidak layak ditampilkan di ruang publik, termasuk di ruang digital.¹⁴ Dalam sistem hukum Indonesia, norma kesusilaan tidak hanya berfungsi sebagai pedoman sosial, tetapi juga menjadi acuan yuridis dalam menilai sah atau tidaknya suatu tindakan yang dilakukan oleh individu di masyarakat. Sebagai bentuk perlindungan terhadap nilai-nilai kesusilaan tersebut, negara hadir melalui Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang menyatakan:

"Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan."

Pasal ini secara eksplisit melarang penyebaran konten digital yang mengandung muatan melanggar kesusilaan, baik dalam bentuk teks, gambar, video, maupun simbol lainnya. Selain itu, kesusilaan juga dipahami melalui doktrin moral publik, yaitu prinsip yang menekankan bahwa hukum harus selaras dengan nilai-nilai moral, agama, dan budaya yang dianut masyarakat.

¹⁴ Bambang Niko Pasla, 2024, "Norma Kesusilaan: Pengertian, Tujuan, dan Contohnya", available from: Norma Kesusilaan: Pengertian, Tujuan, dan Contohnya - BAMS di akses tanggal 10 Juni 2025

Dengan kata lain, ketentuan ini bertujuan untuk menjaga ruang digital tetap sesuai dengan nilai-nilai moral masyarakat Indonesia. Dalam kerangka ini, norma kesusilaan menjadi substansi utama yang melandasi penyusunan Pasal 27 Ayat (1) UU ITE dan menjadi standar penilaian dalam proses penegakan hukumnya.

b. Konten LGBT

Menurut R. Hasibuan, Konten LGBT di media sosial merujuk pada segala bentuk ekspresi digital, baik berupa teks, gambar, maupun video, yang menyuarakan identitas, orientasi seksual, atau opini terkait kelompok *Lesbian, Gay, Bisexual*, dan *Transgender* di berbagai platform digital. Bentuk konten tersebut dapat berupa visualisasi, narasi, hingga video pendek yang mengandung unsur identitas atau kampanye sosial. Namun, dalam beberapa kasus, konten tersebut juga dapat memuat unsur pornografi atau vulgaritas¹⁵, sehingga menimbulkan interpretasi sebagai pelanggaran kesusilaan. Hal ini kemudian memicu respons masyarakat yang beragam, mulai dari bentuk dukungan terhadap kebebasan berekspresi hingga penolakan atas dasar moralitas, agama, dan norma sosial yang berlaku.

Dalam penelitian ini, konten LGBT dipahami sebagai informasi, gambar, video, atau teks yang memuat ekspresi terkait orientasi seksual, identitas gender, atau isu LGBT yang diunggah, dibagikan, atau diakses melalui media sosial. Konten ini dianalisis dalam konteks apakah dapat dikategorikan sebagai melanggar kesusilaan menurut standar hukum dan norma moral publik di Indonesia, dengan mempertimbangkan keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan perlindungan nilai moral masyarakat.

¹⁵ R. Hasibuan, *HAM dalam Perspektif Hukum dan Sosial: Studi Atas Kebebasan Ekspresi dan Diskriminasi terhadap Komunitas LGBT* (Bandung: Nuansa Cendekia, 2019), hlm. 42.

c. Kebebasan Berekspresi

Menurut Cahyo, Dalam konteks Indonesia sebagai negara hukum yang demokratis, Pancasila menjadi landasan utama bagi segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara¹⁶. Hal ini kemudian diwujudkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk UUD 1945 yang menjamin kebebasan berekspresi setiap warga negara. Pasal 28E Ayat (3) UUD 1945 secara eksplisit menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Kebebasan ini dianggap sebagai salah satu hak politik terpenting karena menjadi fondasi bagi partisipasi aktif warga negara dalam proses demokrasi.

Kesimpulan ini menggarisbawahi pentingnya menyeimbangkan antara kebebasan berekspresi dengan pembatasan yang diatur dalam UU ITE terkait konten LGBT di media sosial. Analisis yuridis harus mempertimbangkan bahwa pembatasan kebebasan berekspresi, termasuk dalam bentuk konten LGBT, harus dilakukan secara proporsional dan tidak melanggar prinsip-prinsip demokrasi, transparansi, dan akuntabilitas, serta tetap menjamin perlindungan hak asasi manusia bagi semua pihak. Dalam penelitian ini, kebebasan berekspresi dianalisis untuk menilai sejauh mana konten LGBT di media sosial dapat diekspresikan tanpa melanggar kesusilaan dan norma hukum yang berlaku.

d. Pembatasan HAM (Hak Asasi Manusia)

Pembatasan hak asasi manusia (HAM) merupakan instrumen hukum yang memberikan kewenangan bagi negara untuk mengatur atau membatasi pelaksanaan hak individu, termasuk kebebasan berekspresi,

16 Della Lusky Selian, 2018, Kebebasan Berekspresi di Era Demokrasi: Catatan Penegakan Hak Asasi Manusia, Vol. 2 No. 2, available from: https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/lslr/article/download/27589/12090?utm_source=chatgpt.com diakses tanggal 18 Juni 2025

dalam kondisi tertentu. Pembatasan ini dapat dilakukan selama memenuhi syarat sah, proporsional, dan memiliki tujuan yang legitimate, sehingga tidak menyalahi prinsip-prinsip dasar HAM. Di Indonesia, dasar konstitusional pembatasan HAM terdapat dalam Pasal 28J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menegaskan bahwa setiap warga negara yang menjalankan hak dan kebebasannya wajib mematuhi pembatasan yang diatur oleh undang-undang¹⁷. Pembatasan ini bertujuan untuk menjamin penghormatan terhadap hak orang lain, menjaga ketertiban umum, melindungi moralitas, serta memastikan keamanan dan keselamatan masyarakat.

Dalam konteks media sosial dan konten digital, teori pembatasan HAM digunakan sebagai kerangka untuk menilai apakah pelarangan atau pembatasan penyebaran konten tertentu, termasuk konten LGBT, dapat dibenarkan secara hukum. Meskipun individu memiliki hak untuk mengekspresikan identitas, opini, dan orientasi seksualnya, negara tetap memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa ekspresi tersebut tidak menimbulkan gangguan terhadap moral publik, kesusilaan, atau ketertiban umum. Dengan demikian, analisis pembatasan HAM memungkinkan penelitian ini untuk mengevaluasi sejauh mana intervensi hukum terhadap konten LGBT di media sosial sesuai dengan prinsip keadilan, proporsionalitas, dan legalitas, sekaligus tetap menghormati hak-hak dasar individu dalam batas yang diizinkan oleh hukum.

e. Informasi Elektronik dan Media Sosial

Dari penelitian Nur Azara menunjukkan bahwa twitter dan tiktok merupakan dua platform utama tempat konten LGBT banyak diproduksi

¹⁷ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Konstitusi Press, 2006), hlm. 120–125.

dan disebar. Banyak individu yang tergabung dalam komunitas LGBT memanfaatkan media sosial untuk mengekspresikan identitas mereka, salah satunya melalui video pendek yang menggambarkan aktivitas keseharian.¹⁸ Konten semacam ini kerap memperoleh atensi luas, tidak hanya dari sesama anggota komunitas LGBT, tetapi juga dari masyarakat umum. Dengan demikian, media sosial menjadi wadah strategis untuk membagikan pengalaman hidup sekaligus memperjuangkan pengakuan serta kesetaraan hak.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam skripsi ini adalah Jenis penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan menelaah bahan hukum primer dan sekunder yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan, doktrin, serta prinsip-prinsip hukum. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu jenis penelitian hukum normatif yang bersumber dari bahan kepustakaan. Peraturan perundang-undangan dan bahan kepustakaan lainnya menjadi sumber bagi penelitian hukum normatif untuk melakukan penelitian.

2. Jenis Data dan Bahan Hukum

Penelitian ini jenisnya adalah normatif, Data yang digunakan berupa bahan hukum. Jenis bahan hukum dalam penelitian ini terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer

¹⁸ Nur Azara, 2024, "Persepsi.Mahasiswa Pendidikan.Pancasila dan Kewarganegaraan.Terhadap Konten.LGBT di.Aplikasi Tiktok", Jurnal.Penelitian.Pendidikan.Pancasila.dan. Kewarganegaraan, Vol. 4, no. 8, available from: (PDF) Persepsi Mahasiswa Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Terhadap Konten LGBT di Aplikasi TikTok diakses tanggal 14 Juni 2025

Bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat langsung dan menjadi objek kajian utama dalam penelitian ini, antara lain:

- 1.) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) — terutama Pasal 28J Ayat (3) tentang kebebasan berekspresi.
- 2.) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 1 Tahun 2024 — khususnya Pasal 27 Ayat (1) tentang larangan konten melanggar kesusilaan.
- 3.) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- 4.) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi
- 5.) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

b. Bahan Hukum Sekunder

Pada penelitian ini menggunakan bahan hukum sekunder, yang meliputi semua terbitan yang memberikan penjelasan hukum primer, dapat berupa rancangan perundang-undangan. Bahan hukum sekunder yang terpenting adalah buku-buku teks, karena buku itu memuat prinsip-prinsip dasar hukum dan pandangan-pandangan klasik para ahli. Dapat juga berupa jurnal maupun tulisan-tulisan hukum yang memuat perkembangan atau permasalahan aktual pada bidang hukum tertentu. Bahan hukum sekunder yang digunakan peneliti akan sesuai dengan judul penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum pada tersier yang digunakan oleh peneliti untuk mendukung penulisan penelitian yang digunakan dari bahan primer maupun dari bahan sekunder yang akan memberikan penjelasan dari pengertian dari bahan hukum lainnya. Dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum tersier yang berasal dari kamus hukum, internet maupun kamus besar bahasa Indonesia (KBBI).

3. Teknik Pengumpulan Data

Sehubungan dengan penggunaan data penelitian yuridis normatif, teknik pengumpulan data yang diterapkan dalam penelitian ini adalah studi pustaka. Proses ini dilakukan dengan mencari dan mengumpulkan berbagai sumber informasi, seperti peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, serta artikel-artikel yang relevan dan dapat dijadikan literatur untuk dianalisis dalam konteks penelitian ini.

Metode pengolahan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi dua pengolahan data :

- a. Pengolahan perundang-undangan dilakukan dengan cara menelaah, membaca, dan menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan hukum yang dikaji, khususnya yang berkaitan dengan penyebaran konten yang dianggap melanggar kesusilaan di media sosial. Pendekatan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana ketentuan hukum positif, seperti Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, mengatur dan mengimplementasikan larangan terhadap konten yang dinilai tidak sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan.
- b. Pengolahan konseptual digunakan untuk mengkaji dan memahami konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan kesusilaan, kebebasan berekspresi, serta hak asasi manusia dalam konteks penyebaran konten LGBT di media sosial. Melalui pendekatan ini, penelitian menelusuri berbagai doktrin

hukum, teori, dan pandangan para ahli hukum sebagai dasar teoritis untuk menganalisis isu-isu hukum yang menjadi fokus penelitian.

4. Analisi Data

Dalam penelitian hukum normatif ini, proses analisis data dilakukan dengan pendekatan kualitatif yang menitikberatkan pada interpretasi hukum terhadap norma-norma yang berkaitan. Bahan hukum yang terdiri atas sumber primer, sekunder, dan tersier dianalisis secara terstruktur untuk menjawab pokok permasalahan yang telah dirumuskan. Teknik analisis menggunakan pendekatan yuridis terhadap peraturan perundang-undangan, terutama Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang dihubungkan dengan ketentuan mengenai hak asasi manusia dalam Pasal 28E dan 28J UUD 1945 serta ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Analisis ini juga mengeksplorasi pemaknaan konseptual terhadap istilah seperti “kesusilaan”, “kebebasan berekspresi”, dan “pembatasan HAM” dengan menggunakan pendekatan teori hukum positif serta teori pembatasan hak asasi manusia. Metode deduktif diterapkan dalam menarik kesimpulan, yakni dengan menurunkan aplikasi hukum dari norma umum ke dalam studi kasus spesifik mengenai penyebaran konten LGBT di media sosial. Di samping itu, dilakukan pula perbandingan kritis terhadap berbagai pandangan pakar hukum dan literatur ilmiah sebagai penguat interpretasi normatif terhadap ketentuan yang berlaku. Dengan pendekatan ini, diharapkan dapat disusun argumen hukum yang rasional dan memiliki dasar ilmiah dalam menilai legalitas serta batas-batas penyebaran konten LGBT sesuai dengan hukum positif Indonesia.

G. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini terdiri dari 5 (lima) bab yang masing-masing bab memuat beberapa sub bab yang saling berkaitan, yang lengkapnya adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini membahas latar belakang permasalahan, perumusan masalah, ruang lingkup penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teori, kerangka konsep, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini, termuat definisi atau pengertian mengenai istilah istilah yang terdapat dalam penelitian ini.

**BAB III KUALIFIKASI KONTEN LGBT SEBAGAI
PELANGGARAN PASAL 27 AYAT (1) UU ITE**

Bab ini membahas rumusan masalah pertama dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif.

**BAB IV KESESUAIAN PENERAPAN PASAL 27 AYAT (1)
UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI
ELEKTRONIK TERHADAP KONTEN LGBT DITINJAU
DARI PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA,
KHUSUSNYA HAK ATAS KEBEBASAN
BEREKSPRESI**

Bab ini membahas rumusan masalah kedua, yaitu mengenai bagaimana konten LGBT yang tersebar di media sosial dikaji dari hak atas kebebasan berekspresi sebagai bagian dari hak asasi manusia yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta batas-batas pembatasan hak asasi manusia yang tercantum dalam UUD 1945.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini disajikan kesimpulan dan saran yang berkaitan dengan hasil penelitian mengenai penerapan Pasal 27 ayat (1) UU ITE terhadap penyebaran konten LGBT ditinjau dari perspektif hak asasi manusia dan konstitusi. Bagian kesimpulan memuat jawaban atas rumusan masalah berdasarkan hasil analisis hukum terhadap Pasal 27 ayat (1) UU ITE, khususnya dalam kaitannya dengan pembatasan hak atas kebebasan berekspresi sebagaimana diatur dalam Pasal 28J UUD 1945. Selain itu, kesimpulan juga menyoroti implikasi yuridis penerapan pasal tersebut dalam menjaga moral dan kesusilaan masyarakat.

Sementara itu, bagian saran berisi rekomendasi yang ditujukan kepada pemerintah dan lembaga legislatif untuk memperjelas pengaturan dan batasan penerapan Pasal 27 ayat (1) UU ITE agar sejalan dengan prinsip pembatasan hak asasi manusia dan tidak menimbulkan multitafsir dalam penegakan hukum. Dengan sistematika ini, diharapkan penelitian dapat memberikan kontribusi yang terstruktur dan komprehensif bagi pengembangan ilmu hukum serta menjadi rujukan dalam penerapan Pasal 27 ayat (1) UU ITE secara konsisten dan konstitusional.